



Perlindungan Data Pribadi Pada *Platform* Digital Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Di Kota Kupang, NTT)

Maria Theresia Kim^{1*}, Yossie M.Y. Jacob², Chatryen M. Dju Bire³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: tasyakim03@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: yossiejacob@staf.undana.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: chatryen.bire@staf.undana.ac.id

*) Penulis korespondensi

Abstract: *The protection of personal data on online lending digital platforms has become an increasingly important issue in line with the rapid development of information and communication technology. This study aims to analyze the legal protection of personal data in the context of online lending in Kupang City, East Nusa Tenggara, with reference to Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP). The research method used is empirical law, with data collection through interviews and literature studies. The results show that although the PDP Law provides a clear legal framework, there are still weaknesses in its implementation, especially related to public awareness of their rights to personal data. Factors causing personal data leakage include internal weaknesses in data management by online loan providers, as well as external factors such as economic conditions and lack of education. This research recommends the need for a comprehensive approach that combines preventive and repressive efforts to improve personal data protection, as well as raising public awareness of the importance of data security. Thus, it is hoped that the protection of personal data can be guaranteed, support public trust, and encourage sustainable growth of the digital economy.*

Keywords: *Personal Data Protection; Online Lending; Data Leakage.*

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi, internet berkembang dengan pesat. Perkembangan tersebut membawa dampak negatif dan positif. Teknologi memudahkan manusia untuk bekerja, bertransaksi elektronik, berkomunikasi, menjaga hubungan relasi dengan keluarga tetap terjaga, bahkan juga dipergunakan untuk keperluan penegakan hukum (*e-litigation*, memeriksa saksi menggunakan *video conference*, melakukan perizinan *online*). Namun, apabila oknum tidak memiliki martabat yang baik maka oknum tersebut menggunakan otak/ilmu yang dimiliki untuk melakukan perbuatan melawan hukum, misalnya melakukan peretasan, penipuan menggunakan layanan teknologi melalui pinjaman *online* ilegal. Sebagai contoh, di Kota Kupang, terdapat kasus di mana data pribadi pengguna aplikasi pinjaman online disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Data pribadi disebarluaskan dan digunakan untuk tindakan penagihan yang tidak etis, yang menyebabkan kerugian psikologis dan sosial bagi para korban. Kasus ini menyoroti kerentanan data pribadi dalam platform digital dan kurangnya perlindungan yang efektif.

Syarat untuk menggunakan aplikasi *online* adalah pengguna/konsumen wajib memasukan data pribadi ke dalam sistem tersebut dan apabila ingin menggunakan layanan ekstra/tambahan dari aplikasi tersebut, pengguna diwajibkan untuk mengunggah foto diri sambil memegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke dalam sistem tersebut. Konsumen/pengguna tidak memiliki pilihan dalam aplikasi *online* pada saat harus mengisi *disclaimer*, karena pilihannya hanya *yes or no, agree or disagree*. Jika tidak memilih *yes/agree* maka konsumen/pengguna tidak dapat menggunakan aplikasi *online* tersebut. Data pribadi merupakan wujud/personifikasi perpanjangan diri manusia/badan hukum dalam sistem elektronik. Manusia/badan hukum cukup memasukan data pribadi termasuk namun tidak terbatas pada nama, nomor ponsel, *e-mail* (surat elektronik), nomor rekening setelah memasukan data pribadi dan beberapa persyaratan lainnya, maka konsumen/pengguna dapat melakukan perbuatan hukum melalui aplikasi/*website online*. Penyelenggara wajib menjaga, melindungi data pribadi pengguna/konsumen dari oknum yang tidak bertanggung jawab, kasus yang sering muncul terkait penggunaan data pribadi dalam pengajuan pinjaman *online* dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, terdapat perusahaan ilegal yang menawarkan layanan pinjaman *online* yang meminta izin untuk mengakses data pribadi yang tersimpan di perangkat pengguna, termasuk foto dan kontak. Kedua, informasi tersebut digunakan untuk mengevaluasi kelayakan pinjaman. Dalam praktiknya, data yang telah diakses sering kali disalahgunakan oleh penagih utang dalam proses penagihan, yang bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati. Selain itu, penagih utang juga memanfaatkan data pribadi peminjam saat melakukan penagihan. Situasi ini terjadi akibat kurangnya regulasi yang melindungi data pribadi dalam konteks hukum perdata, sehingga tidak ada ketentuan yang jelas mengenai perlindungan data tersebut.

Dari contoh diatas penyalahgunaan data pribadi ini, terlihat adanya kelemahan dalam sistem dan minimnya pengawasan, yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan data dan merugikan pemilikinya. Penyalahgunaan, pencurian, dan penjualan data pribadi merupakan pelanggaran hukum di bidang teknologi informasi dan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, mengingat data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Dalam konteks ini, pinjaman *online* atau *fintech* merupakan salah satu inovasi teknologi yang digunakan untuk transaksi keuangan. Namun, tidak semua individu memiliki pemahaman yang memadai mengenai cara kerja pinjaman *online*. Beberapa orang mungkin tidak sepenuhnya memahami kemajuan teknologi ini, tetapi tetap tertarik dengan kemudahan, kecepatan, dan syarat yang minim, seperti hanya memerlukan KTP. Perkembangan teknologi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi mereka yang belum memiliki pemahaman yang jelas. Teknologi informasi diyakini dapat memberikan manfaat dan kepentingan besar bagi negara-negara di seluruh dunia. Terdapat dua alasan utama mengapa teknologi informasi dianggap sangat penting dan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi global. Pertama, teknologi informasi itu sendiri menciptakan permintaan terhadap produk-produk teknologi informasi, seperti komputer, modem, dan perangkat untuk membangun jaringan internet. Kedua, teknologi informasi memfasilitasi

berbagai kegiatan bisnis lainnya¹. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya akan disebut UU PDP) ini masuk kedalam Program Legislasi Nasional Prioritas. *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa menjadi salah satu acuan (wisdom/nilai internasional) dalam isi UU PDP. UU PDP ini tetap mengutamakan nilai luhur, filosofi Bangsa dan Negara Indonesia yakni Pancasila. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan agar pengaturan perlindungan data pribadi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan bertujuan agar penegakan hukum jika terjadi kebocoran data pribadi tidak hanya untuk menghukum pelaku (penggabungan sanksi dan tindakan/*double track system*), namun juga harus memberikan pemulihan kepada konsumen melalui pendekatan kuratif, sehingga menghasilkan konsep kebaruaran *triple track system*².

Peningkatan jumlah pengguna teknologi informasi telah menjadikan isu perlindungan data pribadi sebagai suatu permasalahan yang signifikan. Perkembangan teknologi yang semakin maju telah mengurangi batasan privasi, sehingga memfasilitasi penyebaran berbagai jenis data pribadi dengan lebih mudah. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Di Kota Kupang, permasalahan terkait perlindungan data pribadi dalam platform digital pinjaman online juga menjadi perhatian. Maraknya penawaran pinjaman online ilegal dan laporan mengenai praktik penagihan yang tidak etis, seperti penyebaran data pribadi peminjam, telah meresahkan masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat Kupang mengenai risiko pinjaman online dan pentingnya perlindungan data pribadi memperburuk kerentanan ini. Penyalahgunaan data pribadi dalam konteks ini dapat menyebabkan kerugian finansial, tekanan psikologis, dan kerusakan reputasi bagi korban, serta menghambat kepercayaan terhadap layanan digital di daerah tersebut. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, pemerintah akhirnya merumuskan kebijakan baru dengan menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 (UU PDP). UU PDP saat ini tidak mendukung adanya pemulihan sistem data pribadi orang perseorangan dalam kegiatan pribadi pinjaman *online*, menurut Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 berbunyi: "*Undang-undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga*"³ Oleh karena itu penegakan hukum perlindungan data pribadi menurut hemat penulis, dasar hukumnya tetap berpegang teguh pada Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tetapi untuk melihat secara keseluruhannya penulis menjadikan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 (selanjutnya akan disebut UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya akan disebut PP PSTE), Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya akan disebut PP PMSE), dan Peraturan Menteri Komunikasi dan

¹ Luthiya, Adik Nur, Benny Irawan, and Rena Yulia. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 2.2 (2021): 14-29.

² Karo, Rizky PP Karo, and Teguh Prasetyo. *Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia: perspektif teori keadilan bermartabat*. Nusa Media, 2020.

³ Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (selanjutnya akan disebut PERMENKOMINFO PDPSE), sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Perlindungan Data Pribadi Pada *Platform* Digital Pinjaman *online* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Di Kota Kupang, NTT). Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa pinjaman online atau fintech merupakan salah satu inovasi teknologi yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan. Namun, tidak semua individu dalam masyarakat memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur pinjaman online. Terdapat pula segmen masyarakat yang kurang memahami perkembangan teknologi, tetapi tetap tertarik pada pinjaman yang ditawarkan dengan kemudahan, kecepatan, tanpa memerlukan jaminan, dan hanya memerlukan KTP. Perkembangan teknologi ini tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang belum sepenuhnya memahami implikasi dari kemajuan tersebut.

2. Metode

Penelitian Hukum Empiris atau "*Empirical Law Reseach*", juga dikenal sebagai studi hukum sosiologi yang jenis penelitian hukumnya mengkaji hukum yang dianggap sebagai perilaku nyata⁴, atau perilaku sebenarnya, sebagai gejala sosial yang tidak tertulis yang dialami setiap orang sebenarnya, sebagai fenomena sosial yang tidak terformalisasi yang dialami oleh setiap individu dalam konteks interaksi sosial di masyarakat. Penelitian Hukum Empiris ini bertujuan untuk meneliti bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Metode ini menganggap pengetahuan sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman⁵. Dengan kata lain, ketika sesuatu telah dialami, maka itu dapat dianggap valid dan benar. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dimana penulis menggunakan data yang dikumpulkan secara mandiri berupa wawancara dan studi kepustakaan yang telah ada sebelumnya atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Setelah mengumpulkan banyak data maka selanjutnya peneliti akan menganalisis data tersebut. Analisis data ini berarti memberikan telaah dan dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberi komentar. Selain itu, dengan bantuan teori yang telah dikuasainya, mereka membuat kesimpulan tentang hasil penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu metode untuk menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang ditulis atau diucapkan oleh responden serta tingkah laku nyata yang diteliti dan dipelajari secara menyeluruh⁶.

⁴ Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media, 2018.

⁵ Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16.02 (2023): 101-113.

⁶ Achjar, Komang Ayu Henny, et al. *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023. Hlm, 180.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Platform Digital Pinjaman Online

Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam konteks platform digital pinjaman *online* merupakan salah satu isu krusial yang dihadapi di era digital saat ini. Seiring dengan maraknya penggunaan layanan pinjaman *online*, risiko penyalahgunaan data pribadi semakin meningkat. Pinjaman *online* telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. Namun, di sisi lain hal ini juga menimbulkan sejumlah resiko, salah satunya penyalahgunaan data pribadi ⁷.

Perlindungan hukum terhadap data pribadi pada platform digital pinjaman *online* di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi, yang paling signifikan adalah Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Berikut adalah beberapa aspek penting dari perlindungan hukum ini:⁸

- a. Pernyataan dan Persetujuan: Platform pinjaman *online* wajib mendapatkan persetujuan dari pengguna sebelum mengumpulkan dan memproses data pribadi mereka. Informasi mengenai tujuan pengumpulan data harus dijelaskan secara jelas.
- b. Hak Pengguna: Pengguna memiliki hak untuk mengakses, memperbaiki dan menghapus data pribadi mereka. Mereka juga berhak menarik persetujuan yang telah diberikan sebelumnya.
- c. Keamanan Data: Penyedia layanan harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah, kebocoran atau penyalahgunaan.
- d. Penanganan Pelanggaran Data: Jika terjadi pelanggaran data, platform wajib menginformasikan pengguna dan otoritas yang berwenang dalam waktu yang ditentukan.
- e. Sanksi dan Tanggung jawab: Pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data dapat dikenakan sanksi administratif, denda atau bahkan tuntutan hukum.
- f. Regulasi Tambahan: selain UU PDP, ada juga regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur lembaga keuangan, termasuk pinjaman *online*, terkait praktik pengelolaan data.
- g. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pengguna pinjaman *online* dapat merasa lebih aman dan terlindungi terkait data pribadi mereka. Namun, kesadaran dan pemahaman pengguna juga sangat penting untuk memastikan perlindungan tersebut berjalan efektif.

Dari penelitian yang penulis lakukan dari perlindungan data pribadi pada platform digital pinjaman *online*, dapat diketahui bahwa data pribadi yang bersifat umum, seperti identitas individu mencakup nama, tempat tanggal lahir, nomor handphone pribadi dan nama akun media sosial media korban merupakan informasi yang paling sering mengalami penyebaran dan/atau penyalahgunaan, khususnya di Kota Kupang. Yang berhasil penulis identifikasikan adalah berjumlah 20 orang, yakni 10 orang yang sedang melakukan pinjaman dan 10 orang yang mengalami kebocoran data. Adapun data pribadi

⁷ Karo, Rizky PP Karo, and Teguh Prasetyo. *Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia: perspektif teori keadilan bermartabat*. Nusa Media, 2020.

⁸ *Ibid*

korban yang bersifat umum, yang disebarluaskan dan/atau disalahgunakan tersebut, diantaranya; Nama Lengkap, Alamat, Nomor ponsel/telepon pribadi korban, Nama akun media sosial korban. Secara khusus, ada juga data pribadi tertentu korban yang dipublikasikan atau disalahgunakan, termasuk; Foto Kartu Tanda Penduduk, Foto dari akun media sosial, Foto selfie korban memegang Kartu Tanda Penduduk.

Hasil wawancara yang penulis tanyakan kepada korban dan pengguna pinjol berkaitan dengan kebocoran data ini terdapat jawaban yang menyerupai, kemudian dengan jawaban yang mereka lontarkan, ada perkembangan pertanyaan berkaitan dengan pengetahuan mereka mengenai perlindungan hukum atas data pribadi mereka yang mengalami kebocoran. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan korban dan pengguna pinjol terkait dengan pengetahuan mereka akan perlindungan hukum, sebagai berikut:

1. Paham (40%): Responden dalam kelompok ini menunjukkan kemampuan untuk menjawab sebagian besar pertanyaan dengan tepat dan memperlihatkan pemahaman yang baik mengenai peraturan perundang-undangan, hak-hak, serta langkah-langkah yang dapat diambil terkait perlindungan data pribadi.
2. Kurang Paham (30%): Responden dalam kelompok ini memiliki pemahaman yang terbatas tentang perlindungan hukum data pribadi. Mereka umumnya mengetahui adanya peraturan perundang-undangan, tetapi tidak memahami detailnya atau hak-hak mereka secara spesifik.
3. Tidak Paham (30%): Responden dalam kelompok ini tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi data pribadi atau tidak memahami hak-hak mereka sama sekali.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan terhadap korban penyebarluasan dan penyalahgunaan data pribadi di Kota Kupang, di mana penulis berhasil mengidentifikasi sebanyak 10 (sepuluh) orang korban. Sistem elektronik yang berfungsi sebagai platform untuk penyebarluasan dan penyalahgunaan data pribadi masyarakat Kota Kupang, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, meliputi aplikasi pinjaman *online*, yaitu Easycash dan Kredityuk; aplikasi panggilan telepon dan/atau aplikasi pesan singkat (SMS) yang menjadi sarana penyalahgunaan data pribadi masyarakat Kota Kupang; serta aplikasi Facebook.

Dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi karena kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak mereka dan bagaimana cara melindungi data pribadi mereka. Hal ini menggaris bawahi perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan data pribadi.

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek-subjek hukum⁹, baik individu maupun badan hukum, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan ini dapat bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (pemaksaan), dan dapat dilakukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dengan

⁹ Marewa, Yeheschiel Bartin. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Pembayaran Melalui Aplikasi OVO." *Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya* 5.1 (2023): 55-63.

tujuan untuk menegakkan peraturan-peraturan hukum yang telah ditetapkan¹⁰. Bentuk-bentuk upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif dan repreventif sebagai berikut:

3.1. Perlindungan Hukum Bersifat Preventif

Perlindungan hukum preventif, dalam konteks platform pinjaman *online* digital, memiliki peran krusial dalam mencegah kebocoran data pribadi. Esensinya terletak pada upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Langkah-langkah preventif ini mencakup penerapan kebijakan dan prosedur yang ketat, serta pemanfaatan teknologi keamanan yang canggih. Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 (UU PDP) dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjadi landasan bagi standar yang harus dipatuhi oleh platform pinjaman *online*. Kepatuhan terhadap peraturan ini mengharuskan platform untuk mengelola data pribadi dengan sangat hati-hati, mulai dari pengumpulan hingga penyimpanan dan penggunaan. Audit dan penilaian risiko secara berkala juga menjadi bagian integral dari perlindungan preventif. Dengan mengidentifikasi potensi kerentanan, platform dapat mengambil tindakan proaktif untuk memperkuat sistem keamanan mereka. Selain itu, perlindungan hukum preventif juga mendorong peningkatan kesadaran tentang pentingnya keamanan data di antara karyawan dan pengguna platform. Melalui edukasi dan pelatihan, risiko kebocoran data dapat diminimalkan. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif tidak hanya mengurangi risiko pelanggaran data, tetapi juga membangun kepercayaan pengguna terhadap platform pinjaman *online* digital.

Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum peristiwa tersebut terjadi, dan perlindungan ini diberikan oleh pemerintah. Bentuk perlindungan ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang tidak diinginkan, serta memberikan petunjuk atau batasan dalam pelaksanaan kewajiban¹¹.

Dalam hal ini, upaya perlindungan hukum secara preventif yang dibuat kepada orang yang data pribadinya mengalami kebocoran khususnya dalam peminjaman *online* adalah dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan yaitu Penyelenggara pinjaman *online* wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi peminjam; Data pribadi hanya boleh digunakan untuk tujuan yang telah disetujui oleh peminjam; Penyelenggara harus memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah.

Selain POJK, adapun peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran, yaitu Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah diamandemen menjadi Undang-

¹⁰ Wibiantoro, Donny Yuhendra. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Pinjaman Dalam Perjanjian Financial TECHNOLOGY (FINTECH) Lending (STUDI PERJANJIAN NOMOR 2022/April/ATH-47/J2VFEW). Diss. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2023.

¹¹ Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." Jurnal Ilmiah Advokasi 4.1. 2020: hal 53-61.

undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik¹², untuk mencegah terjadinya kebocoran data pribadi yang terjadi akibat melakukan transaksi-transaksi secara *online*. Pinjaman *online* kini jika belum terdaftar di OJK akan dianggap ilegal dan peminjaman *online* ilegal inilah yang menjadi dalang dibalik banyaknya kasus yang dilaporkan dan yang sedang terjadi.

3.2. Perlindungan Hukum Bersifat Represif

Perlindungan hukum secara represif merupakan bentuk perlindungan yang bersifat final, dimana perlindungan ini diwujudkan dalam bentuk sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan, yang diterapkan setelah terjadinya pelanggaran.

Hukum represif dapat berupa sanksi pidana atau sanksi administratif yang dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur berbagai sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran data pribadi, seperti:

- a) Pasal 48: Mengatur tentang tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pasal 49: Mengatur tentang tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pasal 50: Mengatur tentang tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.

Selain itu, perlindungan represif juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa perdata, korban kebocoran data pribadi pada platform digital pinjol dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Gugatan ini dapat diajukan terhadap platform pinjaman *online* yang bertanggung jawab atas kebocoran data, terutama jika terbukti bahwa platform tersebut lalai dalam melindungi data pribadi pengguna. Otoritas pengawas, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga memiliki peran penting dalam perlindungan represif. OJK dapat memberikan sanksi administratif kepada platform pinjaman *online* yang melanggar peraturan perlindungan data pribadi. Sanksi ini dapat berupa peringatan tertulis, denda, atau bahkan pencabutan izin usaha. Dengan demikian, perlindungan hukum represif memberikan kerangka kerja untuk menanggapi dan menghukum pelanggaran data pribadi pada platform pinjaman *online* digital.

Hukum perlindungan data pribadi memerlukan landasan teoretis untuk memastikan tercapainya stabilitas, kemampuan untuk memprediksi, dan keadilan dalam keseluruhan sistem hukum, ekonomi, dan teknologi yang beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam peradaban manusia. Dalam pendekatan teori hukum privat, hukum perlindungan data pribadi mencakup asas-asas dan kaidah-kaidah, serta lembaga dan proses-proses yang

¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

mengimplementasikan hukum perlindungan data pribadi ke dalam realitas kehidupan masyarakat di era revolusi industri 4.0 sebagai bagian dari peradaban digital global¹³.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi memerlukan pendekatan yang komprehensif, teori hukum pembangunan dengan perlindungan data pribadi pada platform digital pinjaman online terletak pada pemahaman bahwa pembangunan ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak asasi manusia. Teori hukum pembangunan menekankan bahwa pembangunan bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga tentang pembangunan manusia dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, hubungan antara teori hukum pembangunan dan perlindungan data pribadi pada platform digital pinjaman *online* adalah hubungan yang saling memperkuat. Perlindungan data pribadi yang efektif adalah prasyarat bagi pembangunan ekonomi digital yang berkelanjutan dan hukum adalah instrumen utama untuk mewujudkan perlindungan tersebut. Perlindungan preventif berfokus pada pencegahan melalui pendidikan, regulasi, teknologi, dan pendekatan hukum perdata yang bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada subyek data yang dirugikan untuk mencegah kejadian serupa dimasa depan. Sementara perlindungan represif berfokus pada sanksi bagi pelanggar. Keduanya harus berjalan beriringan untuk memastikan keamanan data pribadi seseorang pada platform digital pinjaman *online*.

Dalam konteks platform pinjaman *online*, kepercayaan adalah fondasi utama. Masyarakat hanya akan menggunakan layanan ini jika mereka yakin data pribadi mereka aman. Kebocoran data merusak kepercayaan ini, menghambat partisipasi masyarakat, dan pada akhirnya mengganggu pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif. Oleh karena itu, hukum harus berperan sebagai instrumen pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan¹⁴.

Era digital membawa tantangan baru, dan hukum harus mampu menyesuaikan diri. Teori hukum pembangunan mendorong hukum untuk menjadi dinamis dan progresif. Dalam hal perlindungan data pribadi, hukum harus menciptakan kerangka kerja yang jelas dan efektif, mengatur tanggung jawab *platform*, dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran. Hukum tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai fasilitator dalam pembangunan, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi sekaligus melindungi hak-hak individu.

Perlindungan data pribadi adalah bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia, yang merupakan tujuan utama pembangunan. Teori hukum pembangunan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Perlindungan data pribadi adalah manifestasi dari hak atas *privasi*, yang diakui secara *universal*. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak ini dan hukum adalah alat untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Dengan melindungi data

¹³ Budhijanto, Danrivanto. "Hukum Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Cyberlaw & Cybersecurity." Bandung: Refika Aditama. 2023. Hlm 14-16

¹⁴ *Ibid*, Hlm 16-18

pribadi, negara tidak hanya menegakkan hak asasi manusia, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih adil dan beradab.

Selain itu, hukum juga berperan dalam mengendalikan risiko dan memastikan akuntabilitas dalam pembangunan ekonomi digital. Platform pinjaman *online* mengumpulkan dan menyimpan data pribadi yang sangat sensitif. Oleh karena itu, risiko kebocoran data sangat tinggi. Hukum harus menetapkan standar keamanan yang ketat, mewajibkan *platform* untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan yang memadai, dan memberikan kompensasi kepada korban jika terjadi kebocoran. Dengan demikian, hukum memastikan bahwa pembangunan ekonomi digital berjalan dengan bertanggung jawab dan berkelanjutan¹⁵.

4. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kebocoran Data Pribadi

Data pribadi merupakan informasi yang sangat penting dan sensitif. Kebocoran data pribadi dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi individu maupun organisasi. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi isu yang krusial dan memerlukan regulasi yang kuat. Data pribadi yang dikelola oleh suatu perusahaan seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut jika terjadi kebocoran data dalam bentuk apapun, baik yang disebabkan oleh peretasan oleh pihak ketiga maupun yang dibocorkan secara sengaja. Penyedia layanan *fintech* dikategorikan sebagai pengendali data pribadi yang berbentuk korporasi, sehingga mereka harus mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

UU PDP hadir sebagai penyempurna dari regulasi sebelumnya, termasuk OJK No. 14/SEOJK.07/2014. Kedua peraturan ini memiliki korelasi yang kuat dalam melindungi data pribadi dari kebocoran. OJK No. 14/SEOJK.07/2014 memberikan landasan awal untuk perlindungan data pribadi di sektor keuangan, sementara Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memperkuat dan memperluas perlindungan tersebut ke semua sektor, termasuk platform digital. Terdapat 2 faktor yang menyebabkan terjadinya kebocoran data pribadi pada platform digital pinjol:

4.1 Faktor Internal

Dalam konteks penelitian mengenai kebocoran data pribadi pada platform pinjaman *online* ilegal, faktor internal perusahaan memiliki kaitan yang sangat signifikan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Platform pinjaman *online* ilegal, yang beroperasi di luar kerangka hukum yang sah, seringkali menunjukkan kelemahan mendasar dalam tata kelola data pribadi. Kurangnya kebijakan dan prosedur yang jelas mengenai pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan penghapusan data pribadi menjadi ciri khas, mencerminkan kurangnya kesadaran dan komitmen terhadap perlindungan data. Selain itu, sistem keamanan yang lemah menjadi masalah krusial. Infrastruktur keamanan yang tidak memadai, penggunaan

¹⁵ *Ibid*, hlm 19

perangkat lunak usang, dan kurangnya investasi dalam keamanan siber, menciptakan celah bagi kebocoran data. Faktor internal seperti kurangnya ahli keamanan siber dan tidak adanya sistem pengendalian internal yang efektif, memperparah kerentanan ini. Lebih jauh lagi, potensi penyalahgunaan data oleh orang dalam juga menjadi ancaman nyata. Kurangnya pengawasan dan mekanisme deteksi dini memungkinkan karyawan atau pihak internal untuk menyalahgunakan akses dan membocorkan data pribadi. Pada dasarnya, platform pinjaman *online* ilegal mengabaikan kewajiban yang diatur dalam UU PDP. Mereka tidak mematuhi prinsip-prinsip dasar seperti memperoleh persetujuan pemilik data, memberikan informasi yang transparan, dan melaporkan pelanggaran data. Kurangnya kesadaran hukum dan dorongan untuk memaksimalkan keuntungan tanpa memperhatikan aspek hukum, mendorong mereka untuk melakukan praktik-praktik ilegal. Akibatnya, risiko sanksi hukum yang tegas dalam UU PDP menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, penelitian tentang perlindungan data pribadi pada platform pinjaman *online* ilegal harus menyoroti faktor internal ini sebagai penyebab utama kebocoran data dan dasar untuk rekomendasi penegakan hukum yang efektif¹⁶.

Faktor internal merujuk pada elemen yang muncul akibat kesalahan atau kelalaian¹⁷ yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman *online*. Kebocoran data pribadi yang terjadi secara internal biasanya disebabkan oleh tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab. Perlu diingatkan bahwa pinjaman *online* ilegal seringkali memanfaatkan kesulitan keuangan seseorang, mereka tidak transparan mengenai biaya dan risiko pinjaman serta praktik penagihan mereka seringkali melanggar hukum dan etika. Penyebab terjadinya faktor internal yang dapat mendorong pihak pinjaman *online* ilegal untuk melakukan praktik ilegal:

a) Modal Kecil

Dibandingkan dengan lembaga keuangan formal, bisnis pinjaman *online* ilegal tidak memerlukan modal yang besar untuk memulai operasinya. Hal ini memudahkan siapa saja untuk terjun ke bisnis ini, meskipun dengan modal yang terbatas.

b) Kemudahan dan Kecepatan

Proses Cepat seperti yang penulis paparkan diatas, bahwa pinjaman *online* ilegal sering menawarkan proses yang sangat cepat dan mudah, tanpa memerlukan banyak persyaratan atau verifikasi. Ini bisa sangat menarik bagi orang yang sedang terburu-buru atau tidak memiliki akses ke pinjaman konvensional. Mudah diakses menjadikan Pinjaman *online* ilegal seringkali mudah diakses melalui aplikasi atau situs web, sehingga siapa pun dengan smartphone dapat mengajukan pinjaman.

c) Target Pasar yang Luas

Pinjaman *online* ilegal seringkali menargetkan orang-orang yang sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal, seperti mereka yang memiliki riwayat kredit buruk atau pendapatan yang tidak mencukupi. Target pasar yang luas ini membuat bisnis pinjaman *online* ilegal sangat menguntungkan.

d) Kurangnya Pengawasan

¹⁶ Makkawaru, Zulkifli, and Almusawir Almusawir. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Indonesian Journal of Legality of Law* 7.1. 2024: hal 46-51.

¹⁷ Dayinati, Erli, et al. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Generasi Milenial dan Z Terjebak Pinjaman Online." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3.2 (2024): 753-760.

Penegakan hukum terhadap pinjaman *online* ilegal seringkali masih lemah. Hal ini membuat pelaku pinjaman *online* ilegal merasa tidak takut untuk melakukan praktik ilegal karena risiko tertangkapnya kecil.

Selain penyebab terjadinya faktor internal dari pihak pinjaman *online*, adapun faktor internal yang terjadi dari dalam diri bisa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- a) Kurangnya Pemahaman Resiko
Banyak orang tidak sepenuhnya memahami risiko yang terkait dengan pinjaman *online* ilegal, seperti bunga tinggi, denda besar, dan praktik penagihan yang agresif. Tidak juga membandingkan, mereka mungkin tidak meluangkan waktu untuk membandingkan berbagai opsi pinjaman, sehingga tidak menyadari bahwa ada pilihan yang lebih baik dan lebih aman.
- b) Kebutuhan Mendesak
Dalam Keadaan Darurat terkadang, orang menghadapi situasi keuangan darurat yang membuat mereka merasa harus segera mendapatkan uang, tanpa mempertimbangkan risikonya. Desakan Ekonomi menjadi tekanan ekonomi yang berat dapat mendorong seseorang untuk mencari pinjaman tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjangnya.
- c) Kurangnya Pengawasan Diri
Beberapa orang cenderung impulsif dalam mengambil keputusan keuangan, tanpa mempertimbangkan dampaknya di masa depan. Mereka mungkin tidak memiliki anggaran yang jelas atau tidak disiplin dalam mengelola keuangan, sehingga mudah terjatuh dalam utang.
- d) Faktor Psikologi
Orang yang merasa putus asa atau tidak memiliki harapan mungkin lebih rentan terhadap pinjaman *online* ilegal sebagai solusi cepat. Tekanan sosial untuk hidup konsumtif atau mengikuti gaya hidup orang lain juga dapat mendorong seseorang untuk mencari pinjaman ilegal.

Memahami dan mengatasi faktor-faktor ini penting untuk mencegah kebocoran data pribadi. Seperti yang terlihat dalam kasus di atas, situasi ini dapat terjadi karena dalam konteks pinjaman *online*, peminjam memiliki peranan yang sangat penting. Pihak penyelenggara pinjaman *online* ilegal yang berinteraksi dengan para korban memudahkan oknum tersebut untuk mengakses data pribadi korban, sehingga meningkatkan potensi terjadinya kejahatan. Selain itu, kurangnya pengawasan juga menjadi faktor yang memicu terjadinya *human error*, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kebocoran data korban secara internal.

4.2 Faktor Eksternal

Dalam konteks perlindungan data pribadi pada platform pinjaman *online* digital, terutama yang ilegal, faktor eksternal memainkan peran yang sangat signifikan. Lingkungan regulasi dan penegakan hukum yang lemah menciptakan celah bagi pinjaman *online* ilegal untuk beroperasi tanpa hambatan¹⁸. Kurangnya ketegasan dari pihak berwenang dalam

¹⁸ Perkasa, Adam Putra, and Intan Zoraya. "Pengaruh Financial Technology, Literasi Keuangan dan Pinjaman Online Terhadap Gaya Hidup Masyarakat Bengkulu." *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)* 7.1 (2024): 537-551.

menindak praktik ilegal ini mendorong mereka untuk terus melakukan pelanggaran. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat, seperti peningkatan kemampuan peretasan dan munculnya *malware* baru, meningkatkan risiko kebocoran data. Pinjaman *online* ilegal seringkali memanfaatkan teknologi canggih untuk memperluas jangkauan mereka, yang pada gilirannya mempersulit upaya penegakan hukum. Kondisi ekonomi dan sosial juga berkontribusi pada masalah ini. Kesulitan ekonomi seringkali memaksa orang untuk mencari pinjaman dari sumber-sumber yang tidak sah, seperti pinjaman *online* ilegal. Kurangnya pemahaman resiko pinjol di masyarakat membuat mereka lebih rentan terhadap penipuan dan kebocoran data. Berikut faktor eksternal dari dalam diri menurut para peminjam *online*:

- a) Kondisi ekonomi yang membuat korban tanpa berpikir panjang akan resiko yang mereka dapatkan karena kebutuhan pokok atau kebutuhan mendadak yang harus dipenuhi.
- b) Syarat peminjaman yang mudah seperti hanya perlu foto diri dan KTP, dapat menjadi daya tarik banyak orang. Sikap tertarik pada kemudahan tanpa mempertimbangan resiko privasi dan keamanan data pribadi dapat mendorong seseorang melakukan pinjol.
- c) Keluarga yang tidak membantu terkait dengan masalah perekonomian sehingga korban rentan mengambil keputusan yang buruk.
- d) Pengaruh dari teman sesama peminjam online memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan kepribadian individu. Interaksi sosial yang dilakukan akan mencerminkan karakter seseorang, baik dalam konteks pergaulan yang positif maupun negatif.

Terakhir, perilaku pengguna juga memainkan peran penting. Kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi dan perilaku ceroboh, seperti memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak tepercaya dapat meningkatkan risiko kebocoran data. Faktor-faktor eksternal ini saling terkait dan menciptakan lingkungan yang kompleks bagi perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, penegak hukum, platform pinjaman *online*, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini.

Faktor eksternal dalam konteks pinjaman *online* ilegal tidak serta-merta disebabkan oleh kelalaian pihak pinjaman *online* ilegal secara langsung, tetapi lebih kepada faktor-faktor di luar kendali mereka yang berkontribusi pada maraknya praktik pinjaman *online* ilegal seperti yang sudah penulis jelaskan diatas. Berikut faktor eksternal, sebagai berikut dan penjelasannya:

a) Kemajuan Teknologi

Kemudahan akses internet dan smartphone telah membuka peluang bagi pinjol ilegal untuk menjangkau korban mereka. Mereka dapat dengan mudah membuat aplikasi atau website palsu, mengirim SMS atau WhatsApp penawaran pinjaman yang menyesatkan, dan menyebarkan iklan di media sosial. Terkadang, pengawasan dari pihak berwenang terhadap pinjol ilegal masih belum optimal. Mereka seringkali beroperasi secara sembunyi-sembunyi atau menggunakan identitas palsu, sehingga sulit untuk dilacak dan ditindak. Mereka mungkin menggunakan alamat kantor palsu,

nomor telepon yang tidak dapat diverifikasi, atau bahkan memanfaatkan teknologi untuk menyembunyikan identitas mereka.

b) Sulitnya Akses Pinjaman Legal

Beberapa orang mungkin kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal karena persyaratan yang ketat atau riwayat kredit yang buruk. Pinjol ilegal hadir sebagai solusi instan bagi mereka yang membutuhkan dana cepat, meskipun dengan risiko yang sangat tinggi.

c) Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi

Edukasi dan sosialisasi tentang bahaya pinjol ilegal masih kurang menjangkau masyarakat luas. Banyak orang yang belum mengetahui bagaimana cara membedakan pinjol legal dan ilegal, atau bagaimana cara melaporkan praktik pinjol ilegal.

d) Kondisi Ekonomi

Ketidakstabilan ekonomi dapat membuat orang enggan mengambil pinjaman jangka panjang, tetapi lebih memilih pinjaman *online* yang lebih fleksibel dan cepat cair.

Pinjol ilegal memanfaatkan teknologi untuk menjalankan bisnis mereka, seperti aplikasi, website, dan media sosial. Pihak berwenang perlu terus mengembangkan kemampuan teknologi mereka untuk dapat mendeteksi dan menindak pinjol ilegal yang semakin canggih. Pengawasan terhadap pinjol ilegal membutuhkan koordinasi yang baik antar berbagai instansi, seperti OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta kepolisian. Kurangnya koordinasi dapat menghambat upaya penindakan terhadap pinjol ilegal. Beberapa ahli berpendapat bahwa hukum yang mengatur pinjaman *online* masih belum memadai untuk menjerat pelaku pinjol ilegal. Perlu adanya regulasi yang lebih tegas dan komprehensif untuk mengatasi masalah ini.

Dalam kasus-kasus semacam ini, pelaku umumnya dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2), serta Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1), dan/atau Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Masalah ini merupakan isu yang sering muncul, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara pinjaman *online* ilegal, tetapi juga merupakan tanggungjawab pemerintah. Hal ini berkaitan dengan efektivitas sistem pengamanan yang digunakan untuk melindungi data pribadi, yang meskipun telah dijaga ketat oleh korban, tetap rentan terhadap kebocoran. Oleh karena itu, perhatian dari pemerintah sangat diperlukan. Selain itu, penting bagi kita semua untuk menyadari dan memperhatikan isu ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis berpendapat bahwa teori perlindungan hukum ini menawarkan perspektif yang kuat dalam hukum perdata terkait kebocoran data pribadi. Hukum perdata dapat digunakan untuk menentukan tanggung jawab pihak terkait, memberikan ganti rugi kepada korban dan menciptakan mekanisme hukum yang adil dalam menangani kasus kebocoran data pribadi. Untuk mencegah kebocoran data, lembaga pemerintah perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip dari pendekatan ini, dengan mengedepankan standar keamanan yang ketat sembari tetap peka terhadap dinamika teknologi dan perilaku peminjam online ini. Meskipun UU PDP sudah memberikan dasar

hukum yang jelas dan berbagai regulasi pendukung yang mengatur tentang perlindungan data pribadi tetapi tantangannya ada pada implementasi atau penerapan dari peraturan itu.

5. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam platform digital pinjaman online diatur oleh Undang-undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Isu ini menjadi sangat penting di era digital, mengingat meskipun layanan pinjaman online memudahkan akses keuangan, risiko penyalahgunaan data pribadi juga meningkat. Aspek penting dari perlindungan ini meliputi persetujuan pengguna, hak akses dan penghapusan data, keamanan data, penanganan pelanggaran, serta sanksi bagi pelanggar. Namun, banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan. Perlindungan hukum dapat bersifat preventif melalui kebijakan dan teknologi keamanan yang ketat, serta represif dengan sanksi pidana atau administratif. Perlindungan data pribadi penting untuk melindungi hak asasi manusia, membangun kepercayaan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan, sehingga diperlukan pendekatan komprehensif yang menggabungkan upaya preventif dan represif. Kebocoran data pribadi pada platform pinjaman online merupakan masalah serius yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kelemahan dalam tata kelola data dan sistem keamanan yang tidak memadai, serta potensi penyalahgunaan oleh individu dalam perusahaan. Platform pinjaman online ilegal sering mengabaikan kewajiban hukum yang diatur dalam UU PDP, lebih fokus pada keuntungan tanpa mempertimbangkan risiko hukum. Faktor eksternal mencakup lingkungan regulasi yang lemah, perkembangan teknologi yang cepat, kondisi ekonomi yang sulit, dan kurangnya edukasi masyarakat tentang risiko pinjaman online ilegal. Kebocoran data sering terjadi karena kemudahan akses dan proses cepat yang ditawarkan oleh pinjol ilegal, menarik individu yang membutuhkan dana mendesak namun kurang memahami risiko. Kurangnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi juga memperburuk masalah ini. Untuk mengatasi kebocoran data, diperlukan upaya preventif dan represif, termasuk penerapan standar keamanan yang ketat, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas. Oleh karena itu, pendekatan komprehensif yang melibatkan pemerintah, penegak hukum, platform pinjaman online, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan keamanan data pribadi dan mencegah kebocoran di masa depan.

Referensi

- Achjar, Komang Ayu Henny, et al. Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Cyberlaw & Cybersecurity*. Bandung: Refika Aditama. 2023.
- Dayinati, Erli, et al. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Generasi Milenial dan Z Terjebak Pinjaman Online. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3.2.2024.

- Farkhani, Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, *Metodelogi Riset Hukum*, Sarjiyanti: 2020.
- Karo, Rizky PP aro, and Teguh Prasetyo. *Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia: perspektif teori keadilan bermartabat*. Nusa Media, 2020.
- Luthiya, Adik Nur, Benny Irawan, and Rena Yulia. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 2.2.2021.
- Makkawaru, Zulkifli, and Almusawir Almusawir. Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Indonesian Journal of Legality of Law* 7.1. 2024.
- Marewa, Yeheschiel Bartin. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Pembayaran Melalui Aplikasi OVO. *Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya* 5.1.2023.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Fatia Hijriyanti, 2020.
- Perkasa, Adam Putra, and Intan Zoraya. Pengaruh Financial Technology, Literasi Keuangan dan Pinjaman Online Terhadap Gaya Hidup Masyarakat Bengkulu. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)* 7.1.2024.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16.02.2023.
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4.1. 2020.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Wibiantoro, Donny Yuhendra. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Pinjaman Dalam Perjanjian Financial *TECHNOLOGY (FINTECH) Lending (STUDI PERJANJIAN NOMOR 2022/April/ATH-47/J2VFEW)*. Diss. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2023.